

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Kasus Perkusus

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden mengenai terjadinya penolakan mempelai membaca shighat taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin dan faktor yang mempengaruhi untuk melakukannya, diperoleh delapan (delapan) kasus sebagaimana diuraikan berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : A Sa
Umur : 32 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Sungai Miai Dalam, Kecamatan Banjarmasin
Utara.

b) Istri

Nama : Ism
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Kayu Tangi II, Kel. Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara.

2) Uraian Kasus.

A Sa dan Ism adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad, 26 Oktober 2014 lalu. Saat itu status A Sa adalah jejaka dan Ism berstatus perawan. Pernikahan mereka dilaksanakan di masjid Hasanuddin Majedi, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Ism sendiri yaitu Idg. Pernikahan itu dilakukan setelah lama mereka kenal dan tiga tahun mereka berpacaran. Karena kesepakatan bersama maka mereka melaksanakan pernikahan, sebab tergolong sangat cukup umur untuk menikah. Adapun mahar mereka saat itu adalah 5 gram emas.

Pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, sebagai calon suami A Sa mengemukakan kepada Kepala KUA, yaitu Syamsuri bahwa pada saat akad nikah nanti ia tidak akan mengucapkan taklik talak. Saat itu Kepala KUA mengatakan bahwa keengganan atau penolakan membaca shighat taklik talak tersebut harus dibicarakan dengan calon istri dan atas persetujuannya. Kemudian saat mengikuti penasihatan nikah, A Sa dan Ism menghadap Kepala KUA untuk mengikuti pemeriksaan berkas nikah, dan saat itu A Sa kembali mengemukakan keengganannya untuk membaca *sighat* taklik pada saat pernikahannya, dan ketika ditanyakan kepada Ism selaku calon istri menyetujuinya dan tidak mempermasalahkannya Saat itu Kepala KUA memberikan nasihat agar tetap membaca taklik talak, namun A Sa tetap menolaknya dan disetujui Ism sebagai calon istri.

Untuk petugas yang menghadiri dan mencatat pernikahan A Sa dan Ism kemudian Kepala KUA menyerahkan tugas tersebut kepada Rahmat Andy W, sebagai penghulu. Pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut Rahmat Andy W sebagai penghulu tidak lagi meminta kepada A.Sa sebagai suami untuk membaca shighat taklik talak karena memang sudah disepakati pasangan suami istri tersebut jauh hari sebelum menikah, sehingga tidak diagendakan pembacaannya. Dalam buku nikah yang diserahkan langsung saat pernikahan tersebut juga dicantumkan bahwa yang bersangkutan tidak membaca *sighat* taklik talak.

Menurut penuturan A Sa dan Ism, bahwa faktor yang mempengaruhi mempelai untuk menolak membaca taklik talak pada saat pernikahannya yang demikian, karena mereka sudah lama saling mengenal dan mencintai, sehingga percaya dengan pasangannya dan mengetahui sifat dan sikap masing-masing khususnya calon suami maka tidak perlu lagi pembacaan taklik talak. Dengan faktor itulah mereka menganggap taklik talak itu tidak perlu diikrarkan.¹

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : H Sof

Umur : 59 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara.

¹Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 1, 2, dan 3 Desember 2014.

b) Istri

Nama : Mar
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur Dalam, Kecamatan Banjarmasin Utara.

2) Uraian Kasus

Pasangan H Sof dan Mar adalah pasangan yang menikah pada bulan September 2014 bertempat di Mahligai Alquran atau Gedung Iqra. H Sof adalah seorang PNS guru SDN di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Mar adalah seorang PNS guru di Kementerian Agama. Dengan status H Sof adalah duda cerai mati dan Mar adalah berstatus perawan. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah M Kur yang merupakan sepupu sekali dari Mar karena orang tuanya meninggal dunia dan berdasarkan tata urutan wali yang berhak adalah M Kur.

Pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 bertempat di gedung Mahligai Alquran atau Gedung Iqra dilaksanakanlah pernikahan antara H Sof dan Mar dengan dihadiri undangan yang cukup banyak terutama para guru yang merupakan rekan-rekan dari pasangan calon mempelai tersebut.

Setelah diadakan oleh Syamsuri selaku PPN atau Penghulu yang bertugas menghadiri dan mencatat pernikahan tersebut dan disahkan para saksi, kemudian dihadapan hadirin sekalian kepada Mar selaku istri ditawarkan agar meminta H Sof sebagai suami untuk membaca taklik talak, namun ternyata Mar

mengatakan tidak perlu dibaca bahkan sampai dua kali ditawarkan, sehingga pembacaan *sighat* taklik talak tidak dilaksanakan.

Setelah penandatanganan berkas nikah dan penyerahan mahar, Syamsuri kemudian untuk ketiga kalinya menanyakan dan menawarkan kembali kepada Mar apakah minta dibacakan taklik talak namun beliau tetap menolaknya, walaupun sebenarnya saat itu H Sof sebagai suami bersedia saja untuk membacanya. Pada buku nikah keduanya pun kemudian ditulis tidak membaca *sighat* taklik talak.

Menurut Syamsuri, pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, sebagai calon suami H Sof dan Mar sebagai calon istri tidak pernah mengemukakan kepada beliau bahwa saat akad nikahnya nanti tidak ada pembacaan taklik talak.

Menurut penuturan Mar sebagai istri, faktor yang mempengaruhinya untuk menolak membaca taklik talak pada saat pernikahannya, karena mereka tergolong pasangan yang umurnya sudah tua sehingga diperkirakan tidak mungkin akan berbuat seperti pemukulan, caci maki atau menelantarkan istri. Selain itu ia juga telah lama mengetahui sifat dan sikap H Sof yang merupakan guru agama sehingga percaya tidak akan melakukan hal yang kurang baik dan sebagai sama-sama PNS, maka tidak perlu lagi karena tidak mudah untuk melanggarnya dan akan ada sanksi bagi pelanggarnya.²

²Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 4, 5, dan 6 Desember 2014.

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : M Ir
Umur : 25
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gang 20, Kel. Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat.

b) Istri

Nama : Khai
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ketiga ini, M Ir dan Khai merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada bulan November 2013 lalu di Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Mereka memutuskan menikah setelah sekitar 2 tahun berpacaran. Dengan wali nikahnya adalah ayah Khai sendiri dan maharnya sebesar Rp. 100.000,-. Adapun petugas yang menghadiri akad nikah saat itu adalah Syamsuri sebagai PPN atau Penghulu.

Menurut M Ir, pernikahan yang mereka laksanakan tersebut memang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukannya sebagai bukti tanggung-jawabnya karena ia dan Khai telah melakukan hubungan di luar nikah, dan berakibat hamilnya Khai.

Pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, M Ir. sebagai calon suami tidak pernah mengemukakan kepada petugas KUA yang menerima pendaftaran berkas nikah, yaitu M. Fathurrazi bahwa saat akad nikahnya nanti, ia tidak akan membaca taklik talak.

Pada hari Ahad, tanggal 17 November 2013 jam 14.00 wita bertempat di rumah Khai sebagai mempelai perempuan dilaksanakanlah pernikahan keduanya. Sebelum dilaksanakan akad nikah terlebih dahulu di adakan acara baantar jujuran atau penyerahan mahar. Selanjutnya di adakanlah acara akad nikah.

Dalam pelaksanaanm akad nikah tersebut dihadiri cukup banyak orang dari kedua belah pihak keluarga mempelai dan para tetangga Khai. Sebelum diadakan oleh Syamsuri yang bertugas menghadiri dan mencatat pernikahan tersebut ternyata M Ir dan saudaranya meminta agar nanti tidak membaca taklik talak. Terhadap hal tersebut maka Syamsuri meminta M Ir berbicara secara langsung dan mengemukakan alasan penolakannya kepada Khai dan ayahnya, dan kemudian disetujui.

Setelah diadakan dan disahkan para saksi, kemudian dihadapan hadirin sekalian Syamsuri mengemukakan bahwa pembacaan taklik talak ditiadakan atas permintaan M.Ir sebagai suami dan disetujui oleh Khai sebagai istri, sehingga pembacaannya tidak dilaksanakan dan langsung penandatanganan berkas nikah

dan penyerahan mahar. Pada buku nikah keduanya pun kemudian ditulis tidak membaca taklik talak.

Adapun faktor yang mempengaruhi M.Ir sebagai suami untuk menolak membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya, karena takut akan melanggarnya nanti dan baru setelah akad nikah sudah berbicara talak. Selain itu membaca taklik talak bukan rukun nikah yang wajib ada, sehingga tidak mempengaruhi pernikahannya.³

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : Her
Umur : 24 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gang Nuri, Kel. Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

b) Istri

Nama : He Rin
Umur : 26 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara.

³Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 17, 18, dan 19 November 2014.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, Her dan He Rin merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah tahun 2013, bertempat di Jl. Sungai Jingah, RT. 4, Kelurahan Sungai Jingah yang merupakan rumah neneknya He Rin atau rumah orang tua ayahnya. Bertindak sebagai wali nikahnya adalah M. Il sebagai ayah dari He Rin dan maharnya sebesar Rp. 140.000,-. Petugas yang menghadiri akad nikah saat itu adalah Syamsuri sebagai PPN atau Penghulu. Mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan setelah sekitar hampir 2 tahun berpacaran.

Menurut Syamsuri, yang mendaftarkan pernikahan mereka pada saat itu adalah M. Il sebagai ayah dari He Rin. Kemudian pada saat acara penasihatn nikah dan dilanjutkan pemeriksaan berkas nikah ternyata keduanya tidak mengutarakan bahwa pada saat akad nikah tidak akan membaca taklik talak.

Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2013 jam 10.00 wita bertempat di rumah neneknya He Rin dilaksanakanlah pernikahan. Namun sebelum dilaksanakan akad nikah ternyata Her mengemukakan bahwa ia tidak akan membaca taklik talak setelah akad nikahnya. Atas permintaan Her tersebut Syamsuri meminta agar Her berbicarakannya terlebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan kepada M. Il sebagai wali nikah dan He Rin sebagai calon istrinya, dan kemudian disetujui oleh keduanya.

Dalam pelaksanaan akad nikah yang dihadiri cukup banyak orang dari kedua belah pihak keluarga mempelai dan para tetangga sekitar, maka setelah diadakan dan disahkan para saksi, kemudian dihadapan hadirin sekalian Syamsuri mengemukakan bahwa pembacaan taklik talak ditiadakan atas permintaan dari Her sebagai suami dan disetujui oleh He Rin sebagai istri, dan

langsung penandatanganan berkas nikah dan penyerahan mahar. Selanjutnya pada buku nikah keduanya pun kemudian ditulis tidak membaca *sighat* taklik talak.

Faktor yang mempengaruhi Her sebagai suami untuk menolak membaca *shighat* taklik talak pada saat pernikahannya, karena atas dorongan dari keluarganya bahwa tidak perlu untuk membacanya setelah akad nikah. Alasannya takut akan melanggarnya nanti, dan membacanya bukan kewajiban suami karena bukan termasuk dari rukun nikah yang wajib dibaca, sehingga pernikahannya tetap sah hukumnya.⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : Khai
Umur : 29 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin
Tengah.

b) Istri

Nama : S Mar
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta

⁴Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 22, 23, dan 24 November 2014.

Alamat : Jl. Antasan Kecil Barat, Kel. Pasar lama,
Kecamatan Banjarmasin Tengah.

2) Uraian Kasus

Khai adalah seorang karyawan swasta yang bekerja pada sebuah perusahaan alat-alat kesehatan di Banjarmasin. Sedangkan S Mar merupakan seorang karyawan swasta yang bekerja di toko obat. Keduanya telah menikah pada bulan Mei 2013 lalu, setelah dua tahun lebih berpacaran. Saat itu status Khai adalah jejaka dan S Mar berstatus perawan.

Pernikahan mereka dilaksanakan di rumah S Mar , dengan wali nikahnya adalah ayah kandung S Mar sendiri yaitu M Mub. Mahar mereka saat itu adalah Rp. 125.213. Petugas yang menghadiri dan mencatat akad nikah adalah Arifin⁵ sebagai PPN atau Penghulu.

Pada saat itu yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah Khai dan S Mar sebagai calon suami istri. Mereka berdua tidak membahas bahwa tidak akan membaca taklik talak saat akad nikah, begitu juga saat menghadiri penasihatn nikah di KUA.

Pada hari Ahad, tanggal 12 Mei 2013 jam 09.00 wita bertempat di rumah S Mar dilaksanakanlah pernikahan dengan dihadiri oleh Arifin sebagai PPN atau Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Namun sebelum dilaksanakan akad nikah tersebut Khai meminta bahwa setelah akad nikah nanti ia tidak akan membaca taklik talak. Atas permintaan dari Khai tersebut Arifin meminta agar

⁵Menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara sampai tanggal 31 Maret 2013 dan kemudian 1 April 2013 pindah menjadi Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Khai membicarakannya lebih dahulu atau meminta persetujuan kepada S Mar dan ayahnya, dan kemudian disetujui keduanya.

Dengan dipimpin oleh Arifin kemudian akad nikah dilaksanakan. Setelah disahkan dua saksi, kemudian dihadapan hadirin sekalian Arifin mengemukakan bahwa taklik talak ditiadakan, karena atas permintaan dari Khai sebagai suami dan disetujui oleh S Mar agar tidak dibaca. Selanjutnya diadakan penandatanganan berkas nikah dan penyerahan mahar. Penolakan Khai membaca taklik talak tersebut kemudian didalam buku nikah di tulis tidak membaca shighat taklik talak.

Adapun faktor yang mempengaruhi S Mar sebagai suami untuk menolak membaca shighat taklik talak pada saat pernikahannya, karena menurutnya dan keluarganya bahwa tidak perlu untuk membacanya setelah akad nikah. Sebab ia takut akan melanggarnya nanti, apalagi membacanya bukan kewajiban suami untuk membacanya.⁶

f. Kasus VI

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : Zul Rah

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin
Tengah.

⁶Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 25 dan 26 November 2014.

b) Istri

Nama : Dar Has
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kel. Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

2) Uraian Kasus

Pada kasus keenam ini, Zul Rah adalah seorang karyawan swasta yang bekerja sebagai tenaga administrasi di perusahaan perumahan di Banjarmasin. Sedangkan Dar Has merupakan seorang karyawan swasta yang bekerja di dealer mobil. Status Zul Rah adalah Duda Cerai dan Dar Has berstatus perawan.

Pernikahan mereka dilaksanakan di rumah Dar Has, dengan wali nikahnya adalah M Yah sebagai ayah dari Dar Has. Mahar mereka saat itu adalah seperangkat alat sholat dan uang Rp. 310.214. Petugas yang menghadiri dan mencatat akad nikah adalah Arifin sebagai PPN atau Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Menurut Arifin yang mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah M Yah sebagai ayah dari Dar Has. Kemudian pada saat menghadiri penasihatnikah di KUA, baik Zul Rah maupun Dar Has tidak membahas bahwa tidak akan membaca taklik talak saat akad nikah, begitu juga saat menghadiri penasihatnikah di KUA.

Pada hari Jum'at, tanggal 03 Oktober 2014 jam 14.00 wita bertempat di rumah Dar Has dilaksanakanlah pernikahan dengan dihadiri Arifin sebagai PPN

atau Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Namun sebelum dilaksanakan akad nikah tersebut Zul Rah, Dar Has maupun M.Yah sebagai meminta bahwa mereka bersepakat nanti setelah akad nikah nanti tidak akan ada pembacaan taklik talak. Atas permintaan tersebut Arifin menyetujuinya.

Akad nikah antara Zul Rah dan Dar Has kemudian dilaksanakan dengan dipimpin oleh Arifin kemudian akad nikah dilaksanakan. Setelah disahkan dua saksi, kemudian dihadapan hadirin sekalian Arifin mengemukakan taklik talak ditiadakan, karena atas permintaan dari mempelai pria, mempelai perempuan dan walinya. Selanjutnya diadakan penandatanganan berkas nikah dan penyerahan mahar. Penolakan Zul Rah dan Dar Has membaca taklik talak tersebut kemudian ditulis didalam buku bahwa tidak membaca shighat taklik talak.

Faktor yang mempengaruhi Zul Rah dan Dar Has sebagai suami istri untuk menolak membaca shighat taklik talak pada saat pernikahannya, karena menurutnya berdasarkan pengalaman Zul Rah bahwa perceraianya dahulu terjadi karena atas tuntutan mantan istrinya karena ia dianggap melanggar taklik talak, karena trauma dengan kejadian tersebut maka diputuskan untuk membacanya setelah akad nikah. Sebab ia takut akan melanggarnya nanti, apalagi kalau sampai dituntut didepan Pengadilan agama. ⁷

g. Kasus VII

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : A Rah Hi

Umur : 27 Tahun

⁷Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 28 dan 29 November 2014.

Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Manggis, Kel. Kebun Bunga, Kecamatan
Banjarmasin Timur.

b) Istri

Nama : Nur Mau
Umur : 26 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Tenaga Honorer
Alamat : Gang II Damai, Kel. Kelayan Barat, Kecamatan
Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, Nur Mau merupakan calon istri yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada bulan Januari 2013. Kemudian melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu malam Minggu, 12 Januari 2013, bertempat di rumah Nur Mau.

Bertindak sebagai wali nikahnya adalah Zai Ab sebagai kakak kandung dari Nur Mau dan maharnya adalah seperangkat alat sholat. Petugas yang menghadiri akad nikah saat itu adalah Saukani sebagai Pembantu PPN Kelurahan Kelayan Barat.

Menurut Syamsuri yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan⁸ memang saat mendaftarkan pernikahannya Nur Mau sudah mengemukakan bahwa pada saat akad nikahnya nanti ia meminta agar tidak ada pembacaan taklik talak. Namun pada saat itu disarankan oleh Syamsuri maupun ibu-ibu karyawan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan agar jangan sampai tidak ada pembacaan taklik talak karena sangat baik baik pihak perempuan untuk melindungi hak-haknya selama berumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama.

Kemudian pada saat acara penasihatn nikah dan dilanjutkan pemeriksaan berkas nikah ternyata Nur Mau dan A Rah Hi mengemukakan bahwa pada saat akad nikah mereka tidak akan membaca taklik talak. Atas keputusan pasangan calon mempelai tersebut kemudian Syamsuri menyerahkan berkas nikah kepada keduanya agar disampaikan kepada Saukani dan sampaikan pula bahwa saat akad nikah nanti tidak ada pembacaan *sighat* taklik talak.

Sesuai dengan tanggal yang telah direncanakan, pada malam Minggu, 12 Januari 2013, bertempat di rumah Nur Mau dilaksanakanlah pernikahan. Dalam pelaksanaan akad nikah yang dihadiri cukup banyak orang dari kedua belah pihak keluarga mempelai dan para tetangga sekitar, maka setelah diadakan dan disahkan para saksi, kemudian dihadapan hadirin sekalian H. Saukani Arsyad mengemukakan bahwa pembacaan taklik talak ditiadakan atas permintaan dari kedua mempelai dan langsung penandatanganan berkas nikah dan penyerahan

⁸Menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sampai tanggal 31 Maret 2013 dan kemudian 1 April 2013 pindah menjadi Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.

mahar. Selanjutnya dalam buku nikah keduanya pun kemudian di tulis tidak membaca shighat taklik talak.

Faktor utama yang mempengaruhi A Rah Hi sebagai suami maupun Nur Mau sebagai istri untuk menolak membaca taklik talak pada saat pernikahannya, karena atas saran dari gurunya bahwa tidak perlu untuk membacanya setelah akad nikah, dan takut akan melanggarnya nanti, apalagi membacanya bukan kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat akad nikah, sehingga pernikahan tetap sah hukumnya.⁹

h. Kasus VIII

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama : Ars
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tatah Belayung, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama : Kam
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : SD

⁹Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 11, 13, dan 14 November 2014.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tatah Belayung, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pasangan Ars dan Kam adalah pasangan yang menikah pada bulan Desember 2012 bertempat di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dengan status Ars adalah duda cerai mati dan Kam adalah berstatus janda cerai mati. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hab yang merupakan kakak kandung dari Kam karena orang tuanya meninggal dunia dan berdasarkan tata urutan wali dialah yang berhak.

Pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, sebagai calon suami Ars dan Kam sebagai calon istri tidak pernah mengemukakan kepada petugas KUA saat itu, yaitu H As'ad bahwa saat akad nikahnya nanti tidak membaca taklik talak.

Berempat di Balai Nikah, pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakanlah akad nikah antara Ars dan Kam yang dipimpin oleh Syamsuri selaku PPN atau Penghulu yang bertugas menghadiri dan mencatat pernikahan tersebut dan disahkan para saksi, kemudian kepada Kam sebagai istri dan Ars sebagai suami ditawarkan untuk membaca taklik talak ternyata keduanya mengatakan tidak usah dibaca bahkan sampai dua kali ditawarkan tetap keduanya meminta untuk tidak dibaca, sehingga pembacaan taklik talak tidak dilaksanakan. Selanjutnya diadakan penandatanganan berkas nikah dan penyerahan mahar

kepada Kam. Pada buku nikah keduanya pun kemudian di tulis tidak membaca taklik talak.

Menurut penuturan Ars dan Kam sebagai suami istri, faktor yang mempengaruhi mereka untuk menolak membaca taklik talak pada saat pernikahannya, karena mereka tergolong pasangan yang umurnya sudah tua dan sudah pernah berkeluarga, apalagi mereka berpisah dengan pasangannya karena kematian, sehingga diperkirakan tidak mungkin akan melanggar taklik talak, seperti pemukulan, caci maki atau menelantarkan istri. Selain itu antara keduanya telah lama mengetahui karena rumah mereka tidak berjauhan, sehingga sudah tahu kelakuan masing-masingnya.¹⁰

2. Rekapitulasi dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini penulis menyajikan ringkasan atau ikhtisar seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan berdasarkan permasalahannya, mulai dari identitas responden, gambaran terjadinya penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin dan faktor yang menyebabkannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:

¹⁰Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 4 dan 5 November 2014.

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGI UNTUK HALAMAN
MATRIK I**

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGI UNTUK HALAMAN
MATRIK II**

B. Analisis Data

Meneliti tentang permasalahan membaca *sighat* taklik talak dalam pernikahan sebagai suatu realitas di masyarakat melalui analisis normatif adalah hal yang menarik. Apalagi jika membaca taklik talak tersebut dikaji berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, diperoleh sebanyak delapan kasus, yang berikut dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada bab II yang ditetapkan sebagai landasan teoritis.

1. Penolakan Mempelai Membaca *Sighat* Taklik Talak Pada Saat pernikahannya di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap delapan kasus yang telah diuraikan, ternyata dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Dari segi waktu penolakannya

Dari segi waktu penolakan untuk membaca *sighat* taklik talak saat akad nikah ternyata terdapat dua kategori, yaitu:

1) Sebelum akad nikah dilaksanakan

Pada kategori ini terdiri dari enam kasus, yaitu Kasus I, III, IV, V, VI dan VII. Dalam hal ini terbagi dua saat, yaitu terjadinya jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah mempelai menolak membaca taklik talak pada saat pernikahannya dilakukan seperti pada kasus I yang disampaikan oleh calon suami dan kasus VII yang disampaikan oleh calon istri. Kemudian praktik penolakan mempelai membaca taklik talak pada saat sebelum pernikahan dilakukan dimana mempelai baru menyampaikannya sebelum akad pernikahannya, seperti pada kasus III, IV, V dan VI.

2) Sesudah akad nikah dilaksanakan

Adapun pada kategori ini, praktik penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahan dilakukan oleh mempelai setelah akad nikah dilaksanakan karena dianggap tidak perlu lagi, seperti pada kasus II dan kasus VIII. Meskipun kembali ditawarkan untuk membacanya oleh petugas KUA mereka tetap menolaknya.

b. Pihak yang menolak membacanya

Mengenai pihak-pihak yang melakukan penolakan untuk membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Pihak suami yang menolak membaca taklik talak

Dari fakta lapangan, pada kategori ini yang menolak untuk membaca taklik talak pada saat pernikahannya adalah pihak suaminya, seperti pada kasus I dan III.

2) Pihak istri yang menolak membaca taklik talak

Pada kategori ini, dari fakta lapangan ternyata yang menolak untuk membaca taklik talak pada saat pernikahannya adalah justru pihak isteri, seperti pada kasus II dan VII.

3) Kedua belah pihak yang bersepakat menolak membaca taklik talak

Dari delapan kasus yang diuraikan, ternyata yang menolak untuk membaca taklik talak pada saat pernikahannya adalah pihak suami istri bersangkutan, seperti pada kasus IV, V, VI dan VIII.

Pada kasus I sampai VIII yang penulis teliti, ternyata penolakan mempelai membaca *sighat* taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin dengan sampel di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, KUA Kecamatan Banjarmasin

Selatan, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dilakukan pada saat yang berbeda, yaitu ada yang dilakukan jauh hari sebelum pernikahan, sesaat sebelum dimulainya akad nikah, dan setelah diakadkan. Begitu juga penolakannya, ada yang dilakukan oleh pihak suami, ada pula oleh pihak istri, maupun oleh keduanya.

Terjadinya penolakan memperlai membaca taklik talak saat pernikahannya menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan setelah diakadkan langsung dilanjutkan pembacaan taklik talak. Meskipun dari sekitar 5.329 pernikahan yang tercatat setiap tahunnya hanya sekitar 12 pasang saja (0,22 %) yang tidak membaca taklik talak.

Hasil pengamatan penulis yang pernah melakukan praktikum di KUA Kecamatan Banjarmasin selatan, sebenarnya pihak KUA sudah berusaha semaksimal mungkin baik saat pendaftaran nikah maupun saat penasihatn nikah atau saat konsultasi pernikahan telah memberikan pengarahan agar taklik talak selalu dibaca saat akad nikah karena banyak manfaatnya untuk sebuah perkawinan. Meskipun pula dalam Pasal 46 KHI terdapat rambu-rambu dan kedudukannya:

Pasal 46

- (1) *Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.*
- (2) *Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul betul terjadi dikemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.*
- (3) *Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.*¹¹

¹¹Departemen Agama RI, *UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No.9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 144.

Ayat (3) tersebut maka jelas bahwa membaca taklik talak bukanlah suatu yang mesti dilakukan oleh pihak suami. Artinya pihak suami tidak wajib membacanya dan boleh saja menolak untuk membacanya, serta tidak boleh dipaksa untuk membacanya.

Meskipun membaca taklik talak bukan wajib, namun pada dasarnya penolakan yang dilakukan oleh suami, isteri atau keduanya (suami istri) bisa dikatakan telah melenceng dari maksud diadakannya taklik talak dalam pernikahan. Padahal keberadaan taklik talak yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan pasangan suami istri bersangkutan atau masyarakat secara umum. Selain itu, termaktubnya taklik talak dalam UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam KHI telah dipikirkan lebih dahulu oleh para pendahulu dan para ulama, sehingga walaupun bukan kewajiban mengikrarkannya tetaplah harus dilakukan karena sebagai implementasi ketaatan kepada pemimpin atau *Ulil Amri* atau pemerintah dan ulama sebagaimana dimaksudkan dalam firman Allah Swt. Pada surah *an-Nisa* ayat 59:

...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri di antara kamu...(QS. Al-Nisa: 59).¹²

Taklik talak sendiri merupakan perjanjian yang diucapkan oleh pihak suami setelah pelaksanaan akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 128.

talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹³

Dari realitasnya, perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau istri terutama dalam menjalankan kehidupan perkawinan maka secara sosiologis, membaca shighat taklik talak pada saat pernikahan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi hak masing-masing, khususnya istri.

Dalam perkembangannya, shighat taklik talak dibuat tak hanya berfokus pada soal hak materil atau harta saja, tapi juga kepedulian pergaulan dengan baik dan nafkah batin yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan atau nafkah lahir.

Perjanjian taklik talak yang telah melembaga di Indonesia, bukan hanya dilihat dari sudut pandang suatu peraturan yang mengandung nilai dasar manfaat, keadilan dan kepastian hukum, tetapi mengandung nilai yang sifatnya transendental berupa hikmah diantaranya:

1. Taklik talak dilihat dari esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari kemudharatan atas kesewenangan pihak suami.

¹³Lihat: Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya Malang.

2. Taklik talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama, sejak zaman sahabat. Sebahagian besar ulama sepakat tentang sahnya.
3. Substansi *sighat* taklik talak yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dipandang telah cukup memadai dipandang dari asas hukum Islam ataupun jiwa Undang-Undang Perkawinan.
4. Di Indonesia, lembaga taklik talak secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah merdeka. Pada saat sekarang, dengan berlakunya KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur tentang taklik talak, maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.

Memperhatikan muatan *sighat* taklik, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu bermaksud melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak yang harus diterima istri.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menjabarkan bahwa keberadaan taklik talak sangatlah penting. Eksistensi taklik talak yang sudah ditopang oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta pengaruhnya terhadap keberadaan wanita menambah pentingnya arti taklik talak dalam kehidupan rumah tangga.

Praktik pemerintah yang mengatur tentang pembacaan taklik talak dan dibuktikan dengan ditulis pada akta nikah, meminjam istilah dalam epistemologi hukum Islam, adalah metode *istislah* atau *maslahat mursalah*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; sinar Grafika, 2007), h. 43.

membacanya, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (isteri dan perkawinan). Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip tersebut, dapat dianalogikan (*qiyas*) karena ada kesamaan *illat*, yaitu dampak negatif yang mungkin saja dapat ditimbulkannya.¹⁵ Kaidah fikih menyebutkan:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Implikasi hukum yang dapat ditimbulkannya, apabila suami melanggar ikrar taklik talak tersebut, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan dapat dijadikan alasan istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Apabila memperhatikan bentuk taklik talak, maka dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya adalah amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya.

Dapat dipahami bahwa, penolakan mempelai membaca taklik talak pada saat pernikahannya yang dilakukan oleh pihak suami yang seharusnya membaca taklik talak, lebih-lebih oleh pihak istri adalah hal yang tidak tepat, meskipun bukan kewajiban untuk membacanya. Pembacaan taklik talak dapat melindungi terhadap hak-hak istri sehingga menjadi lebih kuat. Sebab inti dari pembacaan taklik talak adalah agar kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 154

tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya diharapkan agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

2. Faktor yang Mempengaruhi Mempelai Untuk Menolak Membaca *Sighat* Taklik Talak Pada Saat pernikahannya di Kota Banjarmasin

Dari delapan kasus yang penulis teliti, yang menjadi faktor utama penyebab sehingga terjadinya praktik penolakan membaca *sighat* taklik talak oleh mempelai pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin, dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Sudah saling mengenal dan mencintai

Faktor karena sudah lama saling kenal dan saling mencintai adalah salah faktor yang mempengaruhi mempelai untuk menolak membaca taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin, sebagaimana pada kasus I.

b. Merasa sudah tua dan tahu kelakukan calon pasangannya

Salah satu faktor yang mempengaruhi mempelai untuk menolak membaca taklik talak pada saat pernikahannya adalah karena merasa sudah tua usianya, sehingga tidak khawatir akan terjadi permasalahan seperti dalam isi redaksi taklik talak. Selain memang sudah tahu sebelumnya bagaimana kelakukan dari suaminya. Faktor ini sebagaimana terjadi pada kasus II dan VIII.

c. Dorongan keluarga atau gurunya, takut nanti akan melanggarnya dan bukan wajib membacanya

Faktor penolakan dalam pembacaan taklik talak pada saat pernikahannya ternyata dipengaruhi dari dorongan keluarga atau gurunya agar tidak membaca

taklik talak, ada juga kekhawatiran takut nanti akan melanggarnya dan membaca taklik talak bukan kewajiban untuk membacanya. Faktor ini sebagaimana terjadi pada kasus III, IV, V dan VII.

d. Pengalaman pernah digugat cerai istri dan takut melanggarnya

Faktor yang mempengaruhi mempelai untuk menolak membaca shighat taklik talak pada saat pernikahannya karena berdasarkan pengalaman pernah digugat cerai oleh istri terdahulu dan takut melanggarnya. Faktor ini terdapat pada kasus VI.

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi mempelai untuk menolak membaca taklik talak pada saat pernikahannya tersebut menunjukkan bahwa penolakan yang dilakukan mempelai membaca taklik talak dijadikan dasar tersendiri.

Faktor-faktor tersebut justru terkadang tidak rasional, misalnya karena saling kenal lama dan saling mencintai. Orang yang saling mencintai biasanya menganggap pasangannya adalah yang terbaik dan berusaha menjaganya semaksimal mungkin, dan rasa cinta pula kadang membuat orang kurang mempertimbangkan kehidupannya dikemudian hari. Seperti pada kasus ini, maka taklik talak yang bertujuan untuk melindungi perempuanpun kemudian justru terabaikan.

Faktor penolakan karena usia tua, ternyata menjadi pembenar untuk menolak membaca taklik talak saat pernikahan, apalagi penolakan itu berasal dari pihak istri. Penolakan ini menunjukkan bahwa usia tua menjadi pertimbangan bagi mereka menolak membaca taklik talak, karena mungkin sikap orang tua jauh lebih baik dari yang muda, apalagi pernah berpengalaman berumah tangga sebelumnya.

Selain itu sudah tahu kelakuan suami yang dianggap tidak akan bermasalah, sehingga wajar tidak membaca taklik talak. Namun sebenarnya faktor usia juga tidak dapat jadi pembenar, karena ada saja orang yang sudah tua umurnya yang justru melakukan tindakan semena-mena terhadap istrinya.

Lebih aneh lagi jika faktor yang mempengaruhi mempelai untuk menolak membaca taklik talak pada saat pernikahannya adalah bukan timbul dari dalam dirinya, tetapi justru pengaruh dari luar. Faktor karena pendapat keluarga atau gurunya menjadikan calon suami atau istri tidak independen dalam menentukan pilihannya. Apalagi jika ternyata justru menganggap taklik talak bukan suatu kewajiban dan dapat diabaikan membacanya. Padahal sebenarnya mempelainya juga tidak tahu arti sebenarnya dari penolakan tersebut, terutama akibatnya bagi pihak istri.

Jadi penolakan tersebut bukan murni bersumber dari inisiatif suami atau istri sendiri tetapi karena pengaruh pendapat keluarga atau gurunya yang tidak menjalani kehidupan berumah tangga, karena suami istri bersangkutanlah yang menjalaninya. Pihak istri dan keluarganya pulalah yang justru harus berupaya agar jangan sampai pembacaan taklik talak ditiadakan dan tidak semuanya pendapat guru atau keluarga diterima tetapi harus dilihat kemanfaatan dari membaca taklik talak.

Adapun faktor karena adanya pengalaman atau trauma masa lalu pernah digugat cerai isteri karena alasan pelanggaran taklik talak, maka jadi alasan utama suami yang berstatus duda cerai menolak untuk membaca taklik talak saat pernikahannya. Faktor tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan pijakan, sebab justru menjadi kehati-hatian suami agar jangan sampai mengulangi kesalahannya

kembali. Suami harus memperbaiki dirinya dan bersikap lebih baik lagi terutama materi yang ada dalam taklik talak, karena pernah dipersalahkan istri melanggar janjinya dalam taklik talak.

3. Tinjauan Hukum Terhadap penolakan Mempelai Membaca *Sighat* Taklik Talak Saat Pernikahan di Kota Banjarmasin.

Sighat taklik adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (KHI Pasal 1 huruf e). *Sighat* taklik ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah *ijab kabul* selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.

Mungkin sebagian kecil dari masyarakat kita, beranggapan bahwa hal yang demikian (*sighat* taklik talak) tidak ada tuntunannya dalam Islam. Tidak ada *sunnah*-nya dalam Islam. Bahkan ada yang bersikeras menolaknya dengan menyatakan bahwa membaca taklik talak dianggap sebagai *bid'ah* (sesuatu yang baru, yang diada-adakan, tidak ada asalnya dalam Islam, menyerupai syariat, dan dianggap beribadah), dan setiap *bid'ah* adalah sesat, dan setiap kesesatan ada di neraka. Hal ini membuat mereka enggan (tidak mau atau menolak dengan keras) untuk mengucapkannya. Kalaupun mengucapkan, itu karena kondisi terpaksa. Terkadang, mempelai pria yang mempunyai keyakinan seperti di atas, bersikeras untuk menolaknya. Mempelai yang bersangkutan berpendirian perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya terpenuhi syarat dan rukunya. Oleh karena itu, ia tidak harus melakukan atau membaca taklik talak tersebut. Padahal membaca taklik talak adalah tidak ada hubungannya dengan

persoalan kesesatan atau *bid'ah* karena bukan urusan ketauhidan atau keimanan, sehingga terlalu jauh beranggapan yang demikian dan seakan-akan hanya mereka yang benar.

Disisi lain, ternyata dari hasil Sidang komisi Fatwa MUI, yang berlangsung diruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996, berpendapat bahwa materi yang tercantum dalam *sighat* taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. KHI pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas jelas bagi kita kedudukan *sighat* talik talak ini di dalam peraturan negara. Menurut KHI hal tersebut bukanlah suatu keharusan (tidak wajib), demikian juga dengan Komisi fatwa MUI. Hanya saja bagi yang ingin melakukan akad nikah, agar segala sesuatu dibicarakan beberapa hari sebelum akad nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Jumhur ulama Mazhab berpendapat, apabila seseorang telah mentaklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi segala syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang mentaklikkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam redaksi taklik itu sendiri. Jadi talak tidak jatuh secara otomatis, tetapi istri harus mengajukan

pelanggaran taklik talak ke Pengadilan Agama, melalui sidang dan kemudian di putuskan oleh Hakim bahwa jatuh talak satu.

Menurut penulis, dari pendapat jumbuh ulama atau Mejlis Ulama inilah nampaknya yang menjadi anutan pada pemerintah. Oleh Menteri Agama kemudian merumuskannya sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk *sighat* taklik jadi tidak secara bebas kalimatnya diucapkan oleh suami juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.

Bila dicermati rumusan taklik talak, nampaknya telah mengalami banyak kemajuan, perubahan mana dimaksud tidak terletak pada unsur-unsur pokoknya, tetapi mengenai kualitasnya yaitu syarat taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya *iwadh*.

Penolakan mempelai membaca taklik talak tersebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya boleh jadi pula karena di dalam masalah taklik talak banyak sekali permasalahan yang sifatnya kontroversial. Hal ini ditambah pula dengan adanya beberapa pendapat dari beberapa pakar yang mempermasalahkan tentang kedudukan dan fungsi taklik talak tersebut, di mulai dari sebuah pertanyaan apakah taklik talak itu termasuk perjanjian perkawinan atau sebaliknya. Kemudian diawali dengan pertanyaan tersebut yang menjalar kepada kedudukan dan fungsi dari taklik talak tersebut ada kubu yang pro terhadap eksistensi dan relevan hingga saat ini dan kemudian ada kubu yang kontra terhadap permasalahan ini.

Menurut penulis, isi dalam *sighat* tersebut adalah perjanjian perkawinan antara suami dan istri. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan. Artinya, taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Dengan ungkapan lain, perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan dapat pula dalam bentuk lain di luar ta'lik talak.

Kalau mengkaji secara historis, sebenarnya suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga diilhami dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hendaknyaмпелай mengadari bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Di dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istrinya sepenuh hati dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Selain itu demi mencapai cita-cita luhur ikatan perkawinan seperti digariskan firman Allah Swt. pada surah *al-Rum* ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia (telah) menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum: 21).*¹⁶

Pada ayat tersebut, ulama tafsir menyatakan: “*al-sakinah*” adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt. dengan tekun, saling mengingatkan, dan saling menghormati.¹⁷ Hidup berkeluarga berarti sebuah kehidupan yang mempunyai cita-cita dan harapan, bukan sekedar kebersamaan. Cita-citanya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mendapatkan keturunan yang *sholih* dan *sholihah*.¹⁸

Oleh karenanya, melalui pembacaan taklik talak membuat kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena penolakan pembacaan taklik talak pada saat pernikahannya di Kota Banjarmasin, yaitu ada yang dilakukan jauh hari sebelum pernikahan, sesaat sebelum dimulainya akad nikah, dan setelah diadakan. Begitu juga penolakannya, ada yang dilakukan oleh pihak suami, ada pula oleh pihak istri, maupun oleh keduanya. Jelas menunjukkan ketidakpahaman mempelai akan makna dan tujuan taklik talak yang sesungguhnya, yang inti tujuan dari pembacaan taklik talak adalah untuk menjamin hak-hak istri dan kemaslahatannya

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 645.

¹⁷Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), Cet 2, h. 10.

¹⁸Sugiri Syarif, *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2007), h. 3.

atau pasangan bersangkutan dalam menjalani perkawinan. Sebagaimana kaidah berikut:¹⁹

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ²⁰

Artinya: Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Begitu juga dengan faktor yang mempengaruhi mempelai untuk menolak membaca shighat taklik talak pada saat pernikahannya justru bertentangan dengan cita-cita yang terkandung dari taklik talak demi terjaminnya kehidupan rumah tangga, terlindunginya hak-hak isteri dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kemaslahatan pernikahan itu sendiri.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 154.

²⁰Tajuddin ‘Abdul Wahab al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1991), h. 134. Lihat: Zainal Abidin Ibn Ibrahim Ibnu Nuzaim al-Hanafi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 137.